



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 628/Pid.B/2022/PN.JBG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD SUKEM BIN JANJI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketawang, Ds. Sugihwaras Rt 004/RW 002  
Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 628/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUKEM Bin JANJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUKEM Bin JANJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah bekas gembok warna kuning merk Bigen yang dirusak;
  - 1 (satu) tas ransel Merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00. Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang tepatnya di dalam kamar kos atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 09.30. Wib pada saat terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI berboncengan dengan Korban SUGIARTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol L-3950-TJ milik korban SUGIARTO, kemudian sekira pukul 11:00 Wib terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI kembali ke rumah kos seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol L-3950-TJ milik korban SUGIARTO, sesampainya di rumah kos tersebut terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI langsung masuk dan menutup pintu depan rumah kemudian masuk ke kamar korban SUGIARTO yang pada saat itu terkunci gembok lalu terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI membuka kunci gembok tersebut dengan cara dipukul hingga rusak dan terlepas menggunakan palu dengan gagang kayu warna cokelat. Kemudian terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI masuk ke kamar korban SUGIARTO lalu mengambil 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun milik, 1 (satu) dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario 1 (satu) dompet warna cokelat muda berisi 1 buah kalung dan 1 buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah kemudian barang-barang tersebut terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI masukan ke dalam tas ransel merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI langsung membawa tas ransel merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu dan meninggalkan rumah kos an tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol L-3950-TJ milik korban SUGIARTO;

Bahwa terdakwa MUHAMAD SUKEM Bin JANJI dalam mengambil barang 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun milik, 1 (satu) dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario 1 (satu) dompet warna cokelat muda berisi 1 buah kalung dan 1 buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yaitu saksi korban SUGIARTO;

Bahwa atas kejadian tersebut korban SUGIARTO mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar Terdakwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIHARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga kamar kos Saksi yang beralamat di kamar kos Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
  - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 13.30 WIB yang terjadi di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang saat itu sekira jam 09.00 Terdakwa menginap 1 (satu) malam dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar kerumahnya di daerah Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian Saksi menyetujuinya dan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi yaitu Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ di tengah perjalanan sebelum sampai rumah Terdakwa belok ke arah lain menuju rumah temannya yang berada di daerah Kec. Mojowarno, setiba di rumah teman Terdakwa, Saksi sempat dipijat dan diobati, selang beberapa saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang saat itu kuncinya masih menempel dengan tujuan digunakan membeli makanan, namun setelah Saksi tunggu Terdakwa tidak kunjung datang yang mana sesaat kemudian Saksi menerima kabar bahwa kamar kos sudah diacak-acak oleh pencuri kemudian kejadian ini dilaporkan ke Polsek Mojoagung;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian di kamar kos melalui cerita Saksi

Santoso yang merupakan tetangga kos Saksi yang mendengar ada suara gaduh di dalam rumah kos yang Saksi Santoso ketahui sebelumnya keluar kamar berboncengan dengan namun Kembali ke rumah kos tersebut sendiri dan keluar lagi dengan membawa tas ransel;

- Bahwa pada saat pencurian terjadi kondisi rumah kos sedang dalam keadaan sepi tanpa penghuni;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **SANTOSO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga kos Saksi Sugiharto;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 03 September 2022 sekira jam 13.30 WIB yang terjadi di dalam kamar kos Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung Kab. Jombang saat itu sekira jam 09.00 Terdakwa yang merupakan tetangga kamar kos Saksi Sugiarto dan baru menginap satu malam meminta tolong Saksi Sugiarto untuk mengantar kerumahnya di daerah Kec. Ngoro Kab. Jombang lalu sekira jam 09.00 Wib Saksi Sugiarto dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Sugiarto yaitu Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa kembali ke kos menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ milik Saksi Sugiharto seorang diri, lalu memarkir motor di depan kos kemudian masuk kos sambil menutup rapat pintu depan, sesaat kemudian terdengar suara seseorang memukul-mukul benda yang akhirnya ada suara benda jatuh di dalam rumah kos tersebut, lalu Terdakwa keluar dari rumah kos sambil membawa tas ransel warna biru kemudian pergi meninggalkan kos dengan menaiki sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ milik Saksi Sugiharto kemudian kejadian ini dilaporkan ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa menurut Saksi Sugiharto, barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci gembok yang saat itu terpasang pada pintu kamar, karena saat ditemukan gembok dalam keadaan;

- Bahwa Terdakwa berada di kamar kos seorang diri, serta masuk ke kamar Saksi Sugiharto dengan cara merusak gembok dengan menggunakan alat sehingga gembok tersebut patah dan terbuka, yang saat itu gembok tersebut digunakan untuk mengunci kamar;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi, Saksi berada di ruang tamu rumah Saksi yang posisinya berhadapan dengan rumah kos milik Saksi Sugiharto, dan terlihat jelas aktifitas Saksi Sugiharto pergi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Sugiharto, kemudian saat Terdakwa kembali ke kos dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sugiharto;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian karena Terdakwa saat itu sekira jam 09.00 wib berangkat berboncengan naik sepeda motor bersama Saksi Sugianto namun kembali kerumah kos sekira jam 11.00 wib sendirian tanpa Saksi Sugiharto kemudian terdengar suara gaduh di dalam rumah kos seperti orang sedang memukul-mukul benda dan ada suar benda terjatuh, kemudian keluar lagi dari kos dengan membawa tas ransel dan sepeda motor milik Saksi Sugiharto seorang diri;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi kondisi rumah kos sedang dalam keadaan sepi tanpa penghuni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatkan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara mengambil 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kasus Pembunuhan di Surabaya divonis 14 (empat belas) tahun penjara dan kedua kasus pencurian rokok Terdakwa divonis selama 1 (satu) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib yaitu pada saat Saksi Sugiharto meminta Terdakwa untuk menemani ke tukang pijat yang merupakan saudara Saksi Sugiharto sendiri di Kec. Mojowarno menggunakan sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Sugiharto mengaku bahwa Terdakwa bersama Saudara Zainul masuk ke dalam rumah kos milik Saksi Sugiharto untuk mencuri di dalam kamar Kos milik Saksi Sugiharto muncul sehingga Terdakwa meminjam motor Saksi Sugiharto untuk membeli rokok, setelah sampai di rumah kos milik Saksi Sugiharto, Terdakwa bertemu dengan Saudara Zainul yang sebelumnya sudah janji menunggu di samping gang rumah kos, sekira jam 13.30 disana Terdakwa bersama Saudara Zainul yang membawa motor sendiri kemudian masuk ke dalam rumah kos, yang saat itu sempat diketahui oleh tetangga rumah kos, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok kamar Saksi Sugiharto dengan menggunakan palu, kemudian Saudara Zainul masuk dan mengacak-acak kamar serta lemari Saksi Sugiharto dan mencuri 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah milik Saksi Sugiharto kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel milik Saudara Zainul Merk ALTO warna biru Tosca kombinasi abu-abu, setelah itu sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Saudara Zainul menuju rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa diberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan perhiasan yang sudah Terdakwa curi Bersama Saudara Zainul di rumah kos Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah Dsn. Ketawang Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang kemudian diamankan di Kantor Polsek Mojoagung 1 (satu) Surat BPKB Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Zainul menggunakan sarana sepeda motor untuk menuju ke lokasi pencurian di rumah kos Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang lalu Terdakwa merusak gembok kamar Saksi Sugiharto dengan menggunakan palu yang memang sengaja sudah disiapkan kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Sugiharto bersama Saudara Zainul untuk mencuri barang-barang milik Saksi Sugiharto;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sugiharto berupa 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario ,1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah



putusan Mahkamah Agung, yaitu

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa berperan merusak kunci gembok dengan menggunakan palu, selanjutnya bersama sama dengan Saudara Zainul mencuri barang-barang milik Saksi Sugiharto di dalam kamar kos;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pencurian adalah bekas kunci gembok yang dirusak, tas ransel Merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian Terdakwa gunakan untuk membeli HP senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk makan dan beli rokok;

1. 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah bekas gembok warna kuning merk Bigen yang dirusak;
3. 1 (satu) tas ransel Merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu;
4. 1 (satu) unit Hp merk VIVO;

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 09.00 setelah terdakwa menginap di kamar kost saksi Sugiarto, terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sugiarto untuk mengantar ke rumahnya di daerah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang kemudian Saksi Sugiarto menyetujuinya, lalu Saksi Sugiarto dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Sugiarto yaitu Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ dan di tengah perjalanan sebelum sampai rumah, Terdakwa belok ke arah lain menuju rumah temannya yang berada di daerah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;
2. Bahwa setiba di rumah teman Terdakwa, Saksi Sugiarto sempat dipijat dan diobati, dan pada saat Saksi Sugiarto sedang dipijat oleh teman terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang saat itu kuncinya masih menempel dengan tujuan digunakan membeli makanan, dan saksi Sugiarto mengizinkan Terdakwa untuk meminjam motornya, ternyata terdakwa menuju ke kamar kost saksi Sugiarto, setelah sampai di rumah kos Saksi Sugiharto, Terdakwa bertemu dengan Zainul yang sebelumnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu jalan menuju di samping gang rumah kost, lalu sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa bersama Zainul yang membawa motor sendiri kemudian masuk ke dalam rumah kost, yang saat itu sempat diketahui oleh tetangga rumah kos termasuk saksi Santoso, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok kamar Saksi Sugiharto dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna cokelat;
3. Bahwa setelah pintu kamar kost saksi Sugiarto terbuka, kemudian terdakwa dan Zainul masuk dan mengacak-acak kamar serta lemari Saksi Sugiharto dan mengambil 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah milik Saksi Sugiharto kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel milik Zainul Merk ALTO warna biru Tosca kombinasi abu-abu, dan pada sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Zainul menuju rumah;
  4. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 4 September 2022, Zainul datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan perhiasan milik saksi Sugiarto yang Terdakwa ambil bersama Zainul di kamar kost saksi Sugiarto tanpa sepengetahuan saksi Sugiarto di Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli telpon genggam (*handphone*) senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD SUKEM BIN JANJI, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa perumusan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP menunjukkan tindak pidana pencurian *gequalisifiseerd* atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pembongkaran dan perusakan mempunyai pengertian yang sama, hanya pembongkaran mempunyai sifat besar / hebat daripada perusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda besar, sedangkan perusakan terhadap barang-barang kecil. Membuat lobang di dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah, termasuk unsur pembongkaran, sedangkan perusakan menimbulkan kerusakan kecil seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu, dan sebagainya. Antara pembongkaran dan perusakan terdapat perbedaan graduiil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.22 );

Menimbang, bahwa unsur memanjat diatur secara luas dalam Pasal 99 KUHP. Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan menaiki tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Demikian juga menggaet barang dari luar dengan menggunakan sebuah gantar atau sebuah kayu termasuk pula dalam pengertian memanjat. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23 );

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 KUHP menyebutkan “dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”. Penafsiran ini merupakan perluasan, dan dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi, dan anak kunci biasa pun yang sama dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan merupakan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci rumah oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23 );

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Pakaian-jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya. (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.23-24 );

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 09.00 setelah terdakwa menginap di kamar kost saksi Sugiarto, terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sugiarto untuk mengantarkan ke rumahnya di daerah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang kemudian Saksi Sugiarto menyetujuinya, lalu Saksi Sugiarto dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi Sugiarto yaitu Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Nopol L-3950-TJ dan di tengah perjalanan sebelum sampai rumah, Terdakwa belok ke arah lain menuju rumah temannya yang berada di daerah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setiba di rumah teman Terdakwa, Saksi Sugiarto sempat dipijat dan diobati, dan pada saat Saksi Sugiarto sedang dipijat oleh teman terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yang saat itu kuncinya masih menempel dengan tujuan digunakan membeli makanan, dan saksi Sugiarto mengizinkan Terdakwa untuk meminjam motornya, ternyata terdakwa menuju ke kamar kost saksi Sugiarto, setelah sampai di rumah kos Saksi Sugiharto, Terdakwa bertemu dengan Zainul yang sebelumnya sudah janji menunggu di samping gang rumah kost, lalu sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa bersama Zainul yang membawa motor sendiri kemudian masuk ke dalam rumah kost, yang saat itu sempat diketahui oleh tetangga rumah kos termasuk saksi Santoso, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok kamar Saksi Sugiharto dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa setelah pintu kamar kost saksi Sugiarto terbuka, kemudian terdakwa dan Zainul masuk dan mengacak-acak kamar serta lemari Saksi Sugiharto dan mengambil 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah milik Saksi Sugiharto kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel milik Zainul Merk ALTO warna biru Tosca kombinasi abu-abu, dan pada sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Zainul menuju rumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 4 September 2022, Zainul datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan perhiasan milik saksi Sugiarto yang Terdakwa ambil bersama Zainul di kamar kost saksi Sugiarto tanpa sepengetahuan saksi Sugiarto di Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli telpon genggam (*handphone*) senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembelaan diri terdakwa Gajah adalah barang-barang milik saksi Sugiarto yang sebelumnya yang berada di dalam kamar kost saksi Sugiarto di Dsn. Subontoro Barat Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab. Jombang, yang mana ketika saksi Sugiarto sedang dipijat oleh teman terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sugiarto dan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut oleh terdakwa Bersama temannya yang Bernama Zainul dan sepengetahuan saksi Sugiarto, sehingga pada perbuatan terdakwa tersebut telah melekat unsur obyektif yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah yang keseluruhannya milik saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang setelah mengambil barang berupa 1 (satu) Surat BPKB kendaraan bermotor Honda Beat warna putih Nopol L-3950-TJ, 1 (satu) buah Surat BPKB kendaraan bermotor Suzuki Shogun, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi faktur pembelian kendaraan bermotor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin beserta surat pembelian dari toko mas Gajah milik saksi Sugiarto dan memasukkannya ke dalam tas ransel milik Zainul Merk ALTO warna biru Tosca kombinasi abu-abu kemudian barang-barang tersebut dijual oleh teman terdakwa yaitu Zainul dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), melekat unsur subyektif dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum karena terdakwa menerima hasil penjualan atas barang-barang milik saksi Sugiarto yang diambil oleh Terdakwa dan temannya yang Bernama Zainul tanpa sepengetahuan dan sekehendak saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada perbuatan terdakwa yaitu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat untuk merusak gembok kamar kost saksi Sugiarto, melekat unsur cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan merusak kunci gembok kamar kost saksi Sugiarto untuk sampai kepada barang yang akan diambil oleh Terdakwa dan temannya yang Bernama Zainul tanpa sepengetahuan dan sekehendak saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1  
seseorang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah bekas gembok warna kuning merk Bigen yang dirusak, 1 (satu) tas ransel Merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana serta barang yang sudah dirusak oleh terdakwa diperintahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rampas untuk digunakan, dan 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk VIVO, yang berisi percakapan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini antara terdakwa dan Zainul, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- Berdasarkan hasil penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa pernah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Perkara No.3384/Pid.B/2016/PN.Sby) dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Perkara No.1877/Pid.B/2017/PN.Sby), serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara di PN.Surabaya selama 14 (empat belas) tahun karena tindak pidana pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUKEM Bin JANJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah bekas gembok warna kuning merk Bigen yang dirusak;
- 1 (satu) tas ransel Merk Alto warna biru tosca kombinasi abu-abu;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk VIVO;

**Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JANUARI 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., L.L.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **19 JANUARI 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **WINARSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.